

**STUDI KRITIS TENTANG KONSEP NUSYUZ
(PERBANDINGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN *COUNTER LEGAL*
DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD YUGA PURNAMA

NIM: 14360018

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SUSIKNAN AZHARI, M. A.

NIP. 19680611 199403 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Hingga saat ini konsep *Nusyuz* masih menjadi bahasan menarik untuk didiskusikan. Salah satunya adalah perbedaan konsep *Nusyuz* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan konsep *Nusyuz* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Pada dasarnya keduanya adalah produk pembaruan hukum Islam di Indonesia yang mencoba menyusun hukum Islam yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Sumber hukum yang digunakan keduanya termasuk dalam perumusan konsep *Nusyuz* adalah al-Qur'an dan Hadis. Meskipun keduanya dirumuskan oleh tim dari Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI), tetapi norma hukum yang dihasilkan berbeda. Oleh sebab itu, perlu adanya studi perbandingan yang menjelaskan bagaimana konsep *Nusyuz* dalam KHI dan CLD-KHI? serta bagaimana relevansi konsep *Nusyuz* dalam KHI dan CLD-KHI dengan tujuan hukum Islam?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *library research* yang bersifat deskriptif-komparatif. Pendekatan yang dilakukan bersifat normatif dengan analisis deduktif yang menganalisis data dari yang bersifat umum ke khusus. Keumuman dalam penelitian ini adalah terletak pada konsep *Nusyuz* dalam KHI dan CLD-KHI. Kemudian kekhususannya terletak pada relevansi konsep *Nusyuz* dalam KHI dan CLD-KHI dengan tujuan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep KHI dan CLD-KHI belum secara penuh relevan dengan tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan manusia. Pada tahap *maṣlahah daruri* tujuan yang hendak dicapai KHI dan CLD-KHI adalah pemeliharaan keturunan (*hiḏzu al-nasl*). Namun, pada tingkat *maṣlahah haji* timbul perbedaan. konsep *Nusyuz* dalam KHI tidak memiliki batasan pengertian (definisi) di dalam ketentuan umum. KHI hanya menyebutkan istilah istri *Nusyuz* yaitu ketika seorang tidak menjalankan kewajibannya. Perbuatan *Nusyuz* istri dalam KHI berimplikasi pada gugurnya kewajiban suami terhadap nafkah istri. Tidak ada aturan suami *Nusyuz* dalam KHI, hanya ada aturan taklik talak sebagai pengakuan adanya potensi suami *Nusyuz*. KHI tidak secara tegas mengatur penyelesaian *Nusyuz*, namun secara tersirat penyelesaiannya dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Sementara itu, konsep *Nusyuz* di CLD-KHI memiliki batasan pengertian (definisi) yang diatur dalam ketentuan umum, mencakup suami dan istri. Perbuatan *Nusyuz* tidak memberi implikasi hukum terhadap nafkah keluarga, karena CLD-KHI menyetarakan hak dan kewajiban suami istri sehingga tidak mengenal kewajiban nafkah suami kepada istri, Maka. Penyelesaian *Nusyuz* dalam CLD-KHI dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga. Konsep *Nusyuz* KHI lebih relevan dengan tujuan hukum Islam dibandingkan CLD-KHI, karena KHI dibangun dengan metode yang lebih kuat serta diterima oleh para hakim dan masyarakat.

Kata kunci: konsep, *Nusyuz*, *maṣlahah*.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Yuga Purnama
Lamp : ---

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Yuga Purnama
Nim : 14360018
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Studi Kritis Tentang Konsep Nusyuz (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan *Conter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2018 M
4 Zulkaidah 1439 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M. A.
NIP. 19680611 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.35/un.02/DS/PP.00-9/07/2018

Tugas Akhir dengan Judul : STUDI KRITIS TENTANG KONSEP NUSYUZ
(PERBANDINGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI
HUKUM ISLAM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD YUGA PURNAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 14360018
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Juli 2018 M/ 14 Zulkaidah 1439 H
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Guspam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 27 Juli 2018 M / 14 Zulkaidah 1439 H

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
KAMPUS 1 YOGYAKARTA



Dr. H. Moch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

و ألو العلم قائما بالقسط

Fiat Justicia et Ruat Coelum



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK, IBU, DAN ADIK TERCINTA.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa'</i>	Ĥ	ha titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Ṭa'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Z̤	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	'El
م	<i>Mim</i>	M	'Em
ن	<i>Nun</i>	N	'En
و	<i>Wa</i>	W	W
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	<i>Muta'āqqidīn</i>
عدة	'Iddah

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti sandangan "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------------------------

3. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain: hidup dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t:

نعمة الله	<i>Ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>

D. Vokal pendek

َ ditulis a	ضَرَبَ	<i>Ḍaraba</i>
ِ ditulis i	فَهِمَ	<i>Fahima</i>
ُ ditulis u	كُتِبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *Yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *Majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *Furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *Bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<i>asy-Syams</i>
السماء	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِی الْفُرُوضِ	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan lain-lain.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, dan lain-lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله, و أشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم
صل على محمد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tidak akan mungkin manusia dapat menghitung banyaknya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. suri tauladan kita, semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat diakhirat kelak. Amin.

Setelah kami berdoa dan berusaha keras menyusun skripsi “Studi Kritis Tentang Konsep Nusyus (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam)”, sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) dan menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) di Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selesaiannya penyusunan skripsi ini bukanlah usaha kami sendiri melainkan juga merupakan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi A, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing kami untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, ilmu, dan doa yang telah diberikan kepada kami.
5. Bapak Dr. Ali Sodikin, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Madzhab Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu, pengalaman, dan bantuannya selama kami menuntut ilmu di Jurusan Perbandingan Madzhab.
7. Bapak H. Radi (ayahanda) dan Ibu Hj. Sunarni (ibunda) tercinta yang tiada henti memberi harapan, motivasi, doa, dukungan dan kasih sayang. Juga Nabila Rizki Azzahra adikku dan seluruh keluarga besar.
8. Bapak Dr. KH. Shofiyulloh Muzammil, M.Ag dan Dr. Hj. Imelda Fajriati, M.Si. selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa juga sebagai orang tua kedua kami selama tinggal di Yogyakarta.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP HUKUM <i>NUSYUZ</i> DAN TUJUAN HUKUM ISLAM	21
A. Konsep Hukum <i>Nusyuz</i>	21
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	21
2. Dasar Hukum dan Penyelesaian <i>Nusyuz</i>	25

3. Implikasi Hukum <i>Nusyuz</i>	31
B. Tujuan Hukum Islam.....	32
1. Teori <i>Maṣlahah</i>	33
2. Teori Peningkatan Norma dalam Hukum Islam	35
3. Teori <i>Takhayyur</i>	38
BAB III KONSEP HUKUM <i>NUSYUZ</i> DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
(KHI) DAN <i>COUNTER LEGAL DRAFT</i> KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-	
KHI)	41
A. Konsep Hukum <i>Nusyuz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	41
1. Sejarah dan Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam (KHI)	41
2. Metode Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	47
3. Konsep Hukum <i>Nusyuz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	54
B. Konsep Hukum <i>Nusyuz</i> dalam <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum	
Islam (CLD-KHI).....	55
1. Sejarah dan Latar Belakang <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum	
Islam (CLD-KHI).....	55
2. Metode Penyusunan <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam	
(CLD-KHI).....	59
3. Konsep Hukum <i>Nusyuz</i> dalam <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum	
Islam (CLD-KHI).....	69
BAB IV ANALISIS KONSEP HUKUM <i>NUSYUZ</i> DALAM KOMPILASI	
HUKUM ISLAM (KHI) DAN <i>COUNTER LEGAL DRAFT</i> KOMPILASI	
HUKUM ISLAM (CLD-KHI)	72

A. Definisi <i>Nusyuz</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) & <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)	72
B. Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) & <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)	74
C. Implikasi Hukum <i>Nusyuz</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) & <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)	78
D. Relevansi Konsep Hukum <i>Nusyuz</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) & <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dengan Tujuan Hukum Islam.....	80
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam praktiknya banyak orang yang menikah menemui berbagai permasalahan baik yang timbul dari suami maupun dari istri.² Salah satu permasalahan tersebut adalah *nusyuz*.³

Nusyuz khususnya di Indonesia mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dipahami sebagai perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.⁴ Sementara dalam kajian hukum Islam (fikih) terdapat konsep *nusyuz* dari pihak istri dan *nusyuz* dari pihak suami. *Nusyuz* pihak istri berarti durhaka atau tidak patuh, terjadi apabila istri tidak menghiraukan hak suami.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Ibnu Taimiyah dkk, *Setiap Problem Suami Istri Ada Solusinya*, alih bahasa Syaiful Mujahidin, cet. ke-1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm. 5.

³ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami-Istri Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattanie & Solahuddin Abdul Rahman, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 141.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 789.

Sementara itu, *nusyuz* pihak suami berupa kebencian atau tidak senang terhadap istrinya sehingga suaminya menjauh atau tidak memperhatikannya.⁵

Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan masalah *nusyuz* adalah Alquran surat an-Nisa' ayat 34 dan 128. Aṭ-Ṭabari dalam penafsirannya mengakui bahwa *nusyuz* dapat terjadi dari pihak istri maupun pihak suami, meskipun bentuk dan penyelesaiannya berbeda. Ketentuan *nusyuz* dari pihak istri kepada suami bentuknya adalah merendahkan hak suami.⁶ Maka cara menanganinya dengan menasihati, pisah ranjang, dan pukulan yang tidak keras.⁷

Adapun *nusyuz* suami kepada istri adalah bersikap egois, diktator, dan sombong dikarenakan kebencian; adakalanya karena tidak lagi suka kepada istrinya, salah satu sebabnya tidak cantik dan tua. Pada kasus ini penyelesaiannya adalah istri berdamai (rela) dengan suaminya yang telah melewati/ menyia-nyiakan kewajiban istri yang menjadi hak suami agar tetap berada dalam ikatan perkawinan, sedangkan suami telah memiliki istri kedua yang lebih muda dan cantik.⁸

Hampir di semua kitab fikih, para ahli hukum Islam (fukaha) memberikan penegasan praktis mengecam perbuatan *nusyuz*. Namun, perbuatan *nusyuz* di

⁵ Amiruddin & Ayat Priatna Muhlis, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, cet. ke-7, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), hlm. 146.

⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr aṭ-Ṭabari, *Jāmi' al Bayān 'an Ta'wīl ayy al Qur'an*, (Beirut: Dar al Fikr, 1995), IV: 88.

⁷ *Ibid.*, 95.

⁸ *Ibid.*, hlm. 412-417.

sini diidentikkan dengan perbuatan tidak taat istri terhadap suami, hingga menyinggung perasaan suami baik melalui perkataan maupun perbuatan.⁹ Penafsiran para fukaha cenderung menggiring pengertian *nusyuz* ke dalam bentuk otoritas penuh seorang suami terhadap istrinya. Kemudian muncul konsep keharusan perempuan untuk patuh kepada laki-laki.¹⁰

Terkait pembahasan *nusyuz*, Fatima Mernissi sebagaimana dikutip Nasarudin Umar memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas fukaha, ia berpendapat bahwa konsep *nusyuz* didefinisikan lebih luas sebagai bentuk suatu kesadaran kesetaraan perempuan. Artinya, perempuan berhak memiliki keinginan, pandangan, dan pendapat yang berbeda. Konsep kepatuhan bukanlah milik perempuan tetapi milik seorang hamba kepada Tuhannya.¹¹ Pendapat serupa juga dijelaskan Amina Wadud Muhsin dalam menafsirkan QS. an-Nisa' [4]: 34, bahwa konsep kepatuhan (*qānitāt*) yang digambarkan sebagai perempuan saleh sering dihubungkan dengan kepatuhan terhadap suami. Padahal kata tersebut digunakan untuk menyebut karakteristik (kepribadian) orang-orang yang beriman kepada Allah.¹²

⁹ Lihat Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2004), X:7364-7365; juga Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, (Kairo: Maktabah al Shuruq al Dawliyah, 2007), hlm324-328.

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 103.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Kritik tentang konsep *nusyuz* juga berlangsung dalam lingkup penerapan hukum Islam di Indonesia. Landasan yuridis bagi penerapan hukum Islam di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menjadi acuan pelaksanaannya. Konsep *nusyuz* sudah ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun kemudian konsep *nusyuz* tersebut menjadi salah satu “objek koreksi” oleh *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

Baik KHI maupun CLD-KHI, keduanya merupakan bentuk ijtihad kolektif¹³ yang dikeluarkan oleh Departemen Agama,¹⁴ meskipun disusun oleh tim dan dalam masa yang berbeda. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun oleh tim Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi yang dipimpin oleh Bustanul Arifin dengan anggota gabungan dari Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama. Penyusunan KHI dimulai sejak 25 Maret 1985 M / 3 rajab 1405 H hingga 29 Desember 1987 M / 8 Jumadalawal 1408 H.¹⁵ Sementara *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) disusun oleh Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender

¹³ Pengantar dari Said Aqil Siradj dalam Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. xv.

¹⁴ Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama, maka sejak ditetapkan pada 28 Januari 2010 penyebutan Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 135-146.

Departemen Agama (Pokja PUG Depag) dengan Siti Musdah Mulia sebagai ketua dan perumusannya dikawal oleh sepuluh orang tim inti CLD-KHI.¹⁶ Penyusunan CLD-KHI dimulai 5 Juni 2003 M / 4 Rabiulakhir 1424 H hingga 4 Oktober 2004 M / 19 Syakban 1425 H.¹⁷

Perbedaan antara KHI dan CLD-KHI juga terlihat dalam pasal-pasal yang terkait dengan konsep *nusyuz*. Konsep *nusyuz* dalam Pasal 84 ayat (1)¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu pasal yang dikritik oleh CLD-KHI. Konsep *nusyuz* pada Pasal 53¹⁹ *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) merupakan usulan untuk mengganti konsep *nusyuz* dalam KHI.

Pada prinsipnya penyusunan KHI dan CLD-KHI bertujuan untuk merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan

¹⁶ Tim inti CLD-KHI adalah tim 10 hasil rapat 5 Juni 2003, yaitu: (1) Muhamamd Amin Summa; (2) Siti Musdah Mulia; (3) Syafiq Hasyim; (4) Marzani Anwar; (5) Marzuki Wahid; (6) Amirsyah Tambunan; (7) Ahmad Mubarak; (8) Abd. Moqsih Ghazali; (9) Mesrani; dan (10) Anik Farida. Lihat Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. 228.

¹⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. 228-244.

¹⁸ KHI Pasal 84 (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

¹⁹ Pasal 53 ayat (1) suami atau istri dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51; (2) Penyelesaian *nusyuz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga; (3) apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada pengadilan; (4) apabila terjadi kekerasan atau penganiyayan akibat *nusyuz* maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai pidana korupsi.

bangsa Indonesia,²⁰ sehingga kemaslahatan umat sebagai tujuan hukum Islam dapat tercapai. Oleh sebab itu, pada perumusan konsep *nusyuz* tolak ukur yang harus digunakan adalah kesesuaian konsep tersebut dengan tujuan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dibahas adalah:

1. Apa perbedaan antara konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)?
2. Manakah yang lebih relevan diantara konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dengan tujuan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

²⁰ Lihat Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 134. Juga Tim Pengarustamaan Gender Depag RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 4.

2. Menjelaskan konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang relevan dengan tujuan hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat.

1. Secara teoritis
 - a. Dapat bermanfaat dan digunakan dalam bentuk kontribusi ilmiah dalam memandang persoalan *nusyuz*.
 - b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya persoalan *nusyuz*.
 - c. Memberi kontribusi bagi kemajuan pemikiran hukum yang progresif.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai bahan referensi dalam menyikapi masalah *nusyuz* yang ada di lingkungan masyarakat secara umum.
 - b. Mendorong kemajuan pola pikir umat Islam Indonesia dari stagnasi pemahaman hukum Islam klasik.
 - c. Memberi pertimbangan akademik bagi pembentukan hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penyusun ditemukan berbagai karya literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi, maupun tesis yang membahas tentang *nusyuz* dan berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur tersebut antara lain:

Penelitian tesis “*Nusyuz Dalam Tinjauan Filsafat Hukum (Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)*” yang ditulis oleh Mukhamad Suharto, S.Sy. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum aliran utilitarianisme dalam menganalisis konsep *nusyuz* di KHI.²¹ Kesimpulannya bahwa landasan dalam ayat Alquran yang menjadi dasar tentang *nusyuz* (an-Nisa’: 34 & 128) adalah mengedepankan asas *ṣulh* (perdamaian) dan *muwāṣalah* (mempertahankan hubungan) dengan jalan *mu’asyirah bil ma’ruf*. Muatan hukum perkawinan di dalam KHI memiliki cukup kesamaan dengan hukum perkawinan yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ada usaha “Islamisasi” dan mengkhususkan ketentuan-ketentuan dari kebijakan yang telah ada. Jika ditinjau dari konsep utilitas *nusyuz* dalam KHI baik secara substansi maupun rasionalitas masih belum memberikan kemanfaatan, keadilan dan kebahagiaan serta belum mempresentasikan tujuan hukum Islam yakni *hifz an-nasl* (menjaga keturunan).²²

Artikel yang berjudul “Konsep *Nusyuz* dan Kekerasan terhadap Isteri”, ditulis oleh Sri Wahyuni dalam Jurnal Al-Ahwal. Penulis melakukan reinterpretasi terhadap perintah pemukulan terhadap istri yang *nusyuz*.²³

Penelitian ini menghubungkan QS. An-Nisa’ [4]: 34 beserta tafsir, *asbāb an-*

²¹ Mukhamad Suharto, “*Nusyuz Dalam Tinjauan Filsafat Hukum (Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)*”, Tesis Program Pasca Sarjana UIN SunanKalijaga (2016), hlm. 32.

²² *Ibid.*, hlm. 122.

²³ Sri Wahyuni, “Konsep *Nusyuz* dan Kekerasan terhadap Isteri”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1: 1, (2008), hlm. 18.

nuzūl, dan pendapat fukaha; dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kesimpulan penelitian ini, bahwa konsep *nusyuz* dalam fikih tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* merupakan tindakan memberi pelajaran, karena pemukulan tersebut tidak boleh sampai melukai.²⁴

Skripsi yang ditulis Liatun Khasanah dengan judul “Konsep *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)”. Perspektif keadilan gender digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis ketentuan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁵ Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *nusyuz* dalam KHI bersifat sangat bias gender,²⁶ karena beranggapan *nusyuz* hanya dilakukan oleh seorang perempuan dan tidak ada ketentuan tentang *nusyuz* laki-laki.²⁷

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Nushuz Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)” yang ditulis oleh Kafa Bihi. Pisau analisis yang digunakan adalah tinjauan hukum Islam.²⁸ Hasil penelitian skripsi tersebut menyebutkan bahwa konsep *nusyuz* dalam

²⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

²⁵ Liatun Khasanah, “Konsep *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto (2016), hlm. 13.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

²⁷ *Ibid.*, hlm.112.

²⁸ Kafa Bihi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Nushuz Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (2014), hlm. 13.

CLD KHI merupakan konsep yang berasaskan keadilan gender dan penegakan HAM. Namun, CLD KHI belum sesuai dengan Hukum Islam dalam dua hal. *Pertama*, CLD mensetarakan hak dan kewajiban suami istri sedangkan dalam hukum Islam tidak sama. *Kedua*, dalam hukum Islam cara penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri adalah dengan menasehati, memisah tempat tidur, dan memukul yang tidak keras; *nusyuz* yang dilakukan oleh suami diselesaikan secara perdamain. Sementara itu CLD KHI sendiri tidak menjelaskan tentang penyelesaian *nusyuz*.²⁹

Penelitian Marzuki Wahid yang berawal dari tesis S2 kemudian dikembangkan menjadi buku berjudul “Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia. Buku ini mencoba menjelaskan politik hukum Islam yang legal-positif terutama yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai akibat pengaruh dari politik hukum Orde Baru dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang lahir pada suasana politik hukum reformasi.³⁰

Dari telaah di atas terbaca bahwa penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada analisis yang digunakan dengan membandingkan konsep hukum *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dan

²⁹ *Ibid*, hlm. 73.

³⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 13.

menjelaskan persamaan dan perbedaan, serta relevansinya dengan tujuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *uṣūl al- fiqh* dengan teori *maslaḥah*, teori peningkatan norma, dan teori *takhayyur*.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisis masalah yang dikaji, beberapa teori tersebut antara lain:

1. Teori Perbandingan

Sebuah kajian perbandingan hukum, menurut para ahli pada umumnya harus memenuhi tiga unsur, yaitu: *comparatum*, *comparandum*, dan *tertium comparationis*. *Comparatum* adalah elemen yang diperbandingkan dalam kajian komparasi, sementara *comparandum* adalah subjek perbandingannya, kemudian *tertium comparationis* adalah sebagai sifat umum yang sama-sama ada dalam setiap elemen hukum yang diperbandingkan. Sebagai unsur ketiga dari kajian perbandingan hukum, *tertium comparationis* menjadi unsur yang mutlak harus ada di dalamnya. Unsur ini pada dasarnya dipahami sebagai *a common comparative denominator*, yaitu sifat atau elemen umum yang sama-sama ada di masing-masing entitas hukum untuk diperbandingkan itu punya makna dan membawa hasil yang fungsional sifatnya.³¹

Adapun elemen *common enimator* pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan definisi,

³¹ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 26.

penyelesaian, dan implikasi hukum *nusyuz*; dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), serta relevansinya dengan tujuan hukum Islam. Dalam hal ini, elemen yang diperbandingkan (*comparatum*) adalah definisi, penyelesaian, dan implikasi hukum *nusyuz*, serta relevansinya dengan tujuan hukum Islam. Sementara *comparandum*-nya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Kemudian *tertium comparationis*-nya adalah bahwa kedua objek sama-sama hasil *ijthihad jama'i* yang sumber hukumnya Alquran dan Hadis. Meskipun sumber hukumnya sama-sama Alquran dan Hadis, tetapi metode penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) berbeda satu sama lain sehingga menyebabkan ada beberapa perbedaan di dalamnya.

2. Teori *Maslahah*

Ketika berbicara tentang relevansi dengan tujuan hukum Islam maka ditemukan bahwa tujuan umum dari *syari'* adalah kemaslahatan manusia. Kewajiban-kewajiban dalam *syari'ah* ditetapkan dengan mempertimbangkan *maqāṣid asy-syari'ah* yaitu untuk melindungi kemaslahatan manusia. Jadi, *maqāṣid* dan *maṣlahah* menjadi istilah yang dapat saling ditukar.³² Maka erat kaitanya tujuan hukum Islam dengan teori *maṣlahah*.

³² Muhamad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: Study of Abū Ishāq asy-Syaṭībī's Life and Thought*, cet. ke-1 (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 225.

Menurut Said Ramadhan al-Buthi, *maṣlahah* sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefinisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah swt. yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hambaNya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tertentu.³³ Asy-Syatibi sebagaimana dikutip Muhamad Khalid Masud membagi *maqāṣid* atau *maṣlahah* menjadi *ḍaruri* (keharusan), *haji* (dibutuhkan), dan *taḥsini* (penghias).³⁴

3. Teori Peningkatan Norma

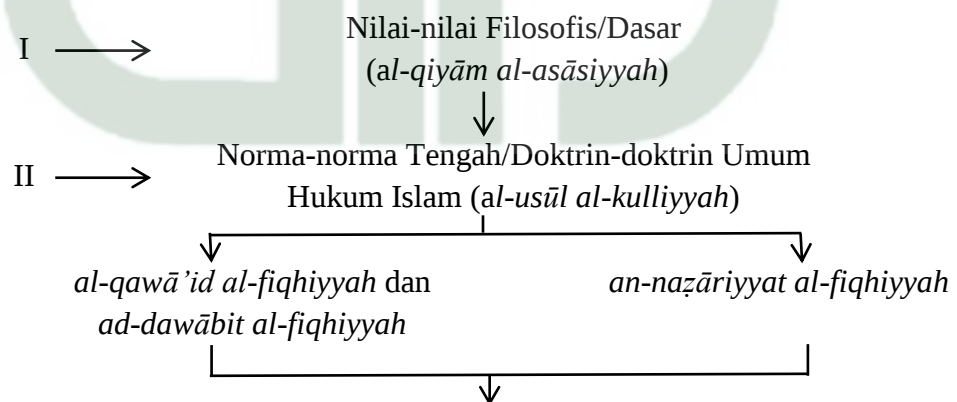
Berkaitan dengan aturan hukum Islam, para peneliti yang melakukan penelitian normatif melakukan penyelidikan terhadap norma-norma hukum Islam dalam tataran dunia *das sollen*. Di zaman lampau para ahli hukum Islam telah membuat penjenjangan norma-norma hukum Islam dengan membaginya menjadi dua jenjang, yaitu asas-asas umum (*al-uṣūl al-kuliyyah*) dan peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkām al-far'iyyah*), singkatnya biasa disebut *al-uṣūl* dan *al-faru'*.³⁵

³³ Said Ramadhan Al-Buthi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1973), hlm. 23.

³⁴ Muhamad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: Study of Abū Ishāq asy-Syaṭibī's Life and Thought*, hlm. 226.

³⁵ Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, dalam Ainurrafiq (ed.), *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 158.

Perkembangan hukum Islam di zaman modern dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan mengembangkan studi filsafat hukum Islam yang mengkaji antara lain nilai-nilai dasar hukum Islam. Oleh sebab itu, Syamsul Anwar membagi norma-norma hukum Islam menjadi tiga lapis (jenjang). *Pertama*, norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan, persaudaraan, akidah, dan ajaran-ajaran pokok dalam etika Islam (akhlak). *Kedua*, norma-norma tengah, yang terletak antara dan sekaligus menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret. Norma-norma tengah ini dalam ilmu hukum Islam merupakan doktrin-doktrin (asas-asas) umum hukum Islam, dan secara konkretnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu *an-naẓariyyat al-fiqhiyyah* (asas-asas hukum Islam) dan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam). Dan *ketiga*, peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkām al-far'iyyah*). Pelapisan norma-norma hukum Islam ini dapat digambarkan sebagai berikut.³⁶



³⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

III → Peraturan-peraturan Hukum Konkret (*al-ahkām al-far'īyah*)

4. Teori *Takhayyur*

Perubahan hukum Islam telah terjadi dalam bidang-bidang tertentu yang disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam fikih sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah baru yang belum pernah terjadi pada saat fikih disusun oleh para fukaha dahulu.³⁷ Sementara itu, untuk menangani isu-isu penerapan hukum Islam di berbagai negara Muslim, metode yang lazimnya digunakan adalah *talfiq* dan *takhayyur*.³⁸

Talfiq adalah mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah. Sementara *takhayyur* adalah memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab, seperti pandangan Ibnu Taimīyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lainnya. Ada juga peneliti yang menyebut *takhayyur* dengan sebutan *tarjih*, karena dasar memilih salah satu di antara pendapat adalah pendapat yang lebih lebih kuat (*rājih*). Maka *takhayyur* secara substansial dapat pula disebut *tarjih*, sebab dengan memilih pandangan yang berbeda yang

³⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 195.

³⁸ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 182.

didasarkan pada pandangan yang lebih kuat atau pandangan yang lebih sesuai dan dibutuhkan.³⁹

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan), yakni penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur, penelitian sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber lainnya.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis-deskriptif-komparatif. Deskriptif berarti berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.⁴² Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang

³⁹ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *Jurnal UNISIA*, Vol. 30:6 (Desember 2007), hlm. 334.

⁴⁰ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

⁴¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

⁴² Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metododologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 24.

diselidiki.⁴³ Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapat ilmu pengetahuan dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objeknya.⁴⁴ Komparatif adalah jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau pun munculnya suatu fenomena tertentu.⁴⁵

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber pada Alquran dan Hadis, Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini; baik berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lain.

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

⁴⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 68.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Yuridis normatif: mengkaji ketentuan hukum pada objek penelitian melalui dua variabel yang dikomparasikan, yaitu konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).
- b. Analitik: menalar segi hukum dengan menggunakan ushul fiqh dan teori yang telah ditentukan terhadap perbandingan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan cara deduksi, yaitu dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus.⁴⁶ Keumuman dalam penelitian ini adalah konsep *nusyuz* dalam hukum Islam dan tujuan hukum Islam. Kemudian kekhususannya terletak pada relevansi konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dengan tujuan hukum Islam.

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 273.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab pembahasan yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain:

Bab satu adalah pendahuluan yang memberi gambaran tentang penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teoritik, metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah penjelasan tentang teori yang digunakan, dalam hal ini akan dijelaskan mengenai konsep *nusyuz* hukum Islam (fikih), teori maslahah, teori pertingkatan norma dalam hukum Islam, dan teori *takhayyur*.

Bab tiga adalah pembahasan objek penelitian meliputi gambaran umum konsep hukum *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta gambaran umum dan konsep hukum *nusyuz* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

Bab empat adalah analisis komparatif konsep hukum *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Berisi tentang persamaan, perbedaan, dan relevansinya dengan tujuan hukum Islam.

Bab lima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi poin-poin penting yang terdapat dalam penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diangkat. Kemudian saran yang berisi refleksi dan kritik penulis terhadap penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai jawaban atas rumusan masalah pada pendahuluan, sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya konsep hukum nusyuz dalam KHI dan CLD-KHI hendak mencapai tujuan syariah yaitu kemaslahatan bagi manusia. Pada tingkat *maṣlāḥah daruri*, tujuan yang hendak dicapai KHI dan CLD-KHI pada kasus nusyuz ini adalah pemeliharaan keturunan (*ḥifzu al-nasl*). Namun, pada tingkat *maṣlāḥah haji* konsep nusyuz baik dalam KHI maupun CLD-KHI masih kurang sesuai dengan tujuan hukum Islam sehingga menimbulkan kesulitan hidup bagi pihak yang dirugikan.

Pada sisi definisi, KHI maupun CLD-KHI belum sesuai dengan tujuan hukum Islam. KHI tidak memberi batasan pengertian nusyuz dalam ketentuan umum di BAB 1 Pasal 1. Sehingga belum ada pengertian jelas dari istilah nusyuz yang digunakan dalam KHI. Istilah suami nusyuz tidak muncul dalam KHI, namun ada aturan taklik talak sebagai pengakuan bahwa ada potensi dan penyelesaian nusyuz suami. Kata nusyuz hanya disematkan pada istri yang tidak menjalankan kewajibannya. KHI membuat perbedaan hak dan kewajiban suami dan istri secara proporsional. Berbeda dengan CLD-KHI yang mendefinisikan nusyuz lebih detail dalam ketentuan umum di BAB 1 Pasal 1,

mencakup nusyuz istri dan suami. Namun, definisi tersebut berhubungan dengan hak dan kewajiban suami dan istri yang dalam CLD-KHI tidak dibedakan secara proporsional (disamakan).

Penyelesaian nusyuz dalam KHI dan CLD-KHI belum menerapkan penyelesaian nusyuz dalam Al-Qur'an. Penyelesaian nusyuz dalam KHI dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu Pengadilan Agama. Perbuatan nusyuz istri dalam KHI berimplikasi terhadap gugurnya kewajiban nafkah suami kepada istri, juga gugurnya nafkah iddah kecuali dalam keadaan hamil. Sementara CLD-KHI hanya menerapkan sebagian penyelesaian nusyuz dalam Al-Qur'an, yaitu perdamaian dengan musyawarah keluarga; serta tidak ada implikasi hukum terhadap nafkah dalam kehidupan keluarga. CLD-KHI tidak mengenal kewajiban nafkah suami kepada istri, karena CLD-KHI menyetarakan hak dan kewajiban suami.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih relevan dengan tujuan hukum Islam daripada *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Alasan KHI memiliki dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan CLD-KHI dapat dilihat dari metode penyusunannya. KHI disusun dengan rencana yang matang dan terperinci, dengan tim pelaksana dari MA dan Depag. Materi KHI diserap dari 38 kitab fikih yang dikaji di 7 IAIN, pendapat ulama se-Indonesia dari 10 lokasi Pengadilan Tinggi Agama, 16 buku yurisprudensi, dan studi perbandingan ke lembaga hukum Islam di 3 negara timur tengah. Sementara CLD-KHI disusun bukan dari rencana strategis, dengan pelaksana hanya dari tim Pokja PUG Depag. materi CLD-KHI diserap dari KHI dan 41 kitab

kuning yang dikaji oleh tim CLD-KHI; studi lapangan ke 4 daerah di Indonesia; serta pengujian ilmiah dan penyerapan pendapat dari akademisi, kiai, aktivis, dan peneliti yang memiliki perhatian pada isu Islam dan perempuan. Penggunaan KHI oleh para hakim di Peradilan Agama, serta penolakan CLD-KHI oleh banyak hakim dan adanya kontroversi publik; mengindikasikan bahwa KHI dipandang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan bangsa Indonesia.

B. Saran

Kasus nusyuz yang terjadi di dalam kehidupan keluarga harus ditangani dengan hati-hati sesuai dengan panduan dari Alquran dan hadis. Suami atau istri mestinya menerapkan nilai pendidikan dan kesabaran saat terjadi nusyuz dari pasangannya. Teknis pelaksanaannya dapat menggunakan cara dalam Q..S an-Nisa': 34 & 128, atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Penerapan hukum Islam khususnya lingkup perdata (keluarga) dalam aturan hukum di Indonesia harus terus di *update* dan diperkuat untuk mempermudah penyelesaian hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam hal ini, peningkatan status KHI menjadi Undang-Undang mestinya menjadi prioritas bagi pejabat yang berwenang untuk merumuskan dan mengesahkannya. Tentunya perumusan diikuti dengan perbaikan dan penambahan pada aturan yang kurang sesuai dengan tujuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an/ Tafsir

Alusiy, Sayyid Mahmud al, *Ruh al Ma'aniy Fi Tafsir al Qur''an al 'Azim wa al Sabi' al Mathaniy*, 15 jilid, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2009.

Katsir, Abi Al Fida' Isma'il Ibn Amar Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, 3 jilid, Riyadh: Dar Tayyibah, 2007.

Qutb, Sayyid, *Tafsir fi Zilali al Qur'an*, 8 Jilid, Beirut: Ihya' at Turath al Arabi, 1971.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, cet. ke-4, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At, *Jami' al Bayan 'an Ta'wil ayy al Qur'an*, cet. ke-1, 15 jilid, Beirut: Dar al Fikr, 1995.

_____, *Tafsir al Tabari Jāmi' al Bayan fi Ta'wil al Qur'an*, cet. ke-2, 13 jilid, Beirut: Dar Kutub al 'Ilmiyyah, 1992.

Zuhaili, Wahabah az, *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, 16 jilid, Beirut: Dār al Fikr, 1991.

Hadis/ Ulumul Hadis

Naisaburi, Imām Abi al Husain Muslim ibn al Hajaj al Qusyairi an, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al Kitab al Arabi, 2004.

Qazwiniy , Abī Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah al, *Sunan Ibn Mājah*, 5 jilid, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2009.

Sindy, Abu Hasan Nūruddin Muhammad Abdul Hadi as, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī bi Ḥaṣiyah al Imām as Sindi*, 4 jilid, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2009.

Tirmiẓī, Abi ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah at, *Al Jāmi’ aṣ Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at Tirmiẓī*, 5 jilid, Beirut: Dar al Kutub al Islamiyah, 2000.

Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Abdullah, Adil Fathi, *Ketika Suami-Istri Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattanie & Solahuddin Abdul Rahman, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.

Ainurrafiq (ed.), *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Amiruddin & Ayat Priatna Muhlis, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, cet. ke-7, Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.

Andayani, Mohamamad Sodik, dan Rachmad Hidayat, *Pengarustamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, 2005.

Anwar, Syamsul, “Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih”, *Jurnal Asy-Syir’ah* vol. 50: 1 (Juni 2016).

Bihi, Kafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Nushuz Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (2014).

Bisri, Cik Hasan, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1999.

Būthi, Said Ramadhan al, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1973).

Faridl, Miftah, *Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Amzah, 2005.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 07/KMA/1985 dan 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.

Khasanah, Liatun, “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto* (2016).

Luberty, Arum Dwi, Ulfa Azizah, dan Rachmi Sulistyarini, “Analisis Putusan Perkara Nomor: 1537/Pdt.G/2009/PA.MLg Tentang Nusyuz sebagai Alasan Perceraian”, *Jurnal Hukum*, (Agustus 2014).

Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

_____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.

Masud, Muhamad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: Study of Abū Ishāq asy-Syaṭībī's Life and Thought*, cet. ke-1, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.

Mughniyyah, Muhammad Jawwad, *Al-Fiqh 'ala al-Maṣāhib al-Khamsah*, Kairo: Maktabah al Shuruq al Dawliyah, 2007.

- Najib, Agus Moh., *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. 2, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009.
- _____, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer,” *Jurnal UNISIA*, Vol. 30: 66 (Desember 2007).
- Nurcahyono, “Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Tafsir al-Misbah: Kajian Nilai-nilai *Maṣlahah* dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 27: 1 (Juni 2007).
- RI, Departemen Agama, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.
- RI, Tim Pengarustamaan Gender Depag, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.
- Salam, Nor, “Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir *Maudhu’i*),” *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol.7: 1, (Juni 2015).
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, “Nusyuz Marital Rape (KDRT) Perpspektif Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, (2012 M/1434 H).
- Siroj, Imalthuf, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Maṣlahah dan Nash*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017.

- Suharto, Mukhamad, “Nusyuz Dalam Tinjauan Filsafat Hukum (Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)”, *Tesis Program Pasca Sarjana UIN SunanKalijaga*, (2016).
- Syaikhu, “Nusyuz Suami: Tinjauan Ke-nusyuz-an dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 2: 2 (Desember 2008).
- Taimiyah, Ibnu, dkk, *Setiap Problem Suami Istri Ada Solusinya*, alih bahasa Syaiful Mujahidin, cet. ke-1, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahib, Ahmad Bunyan, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14:1 (Juni 2014).
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- Wahyuni, Sri, “Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Isteri”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1: 1, (2008).
- Zuhaili, Wahbah az, *Al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, 11 jilid, Beirut: Dar al Fikr, 2004.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, “Formulasi Teori *Maṣlahah* dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Istimbath*, Vol. 12: 1 (Desember 2013).

Lain-lain

- Makluf, Lois, *Al-Munjid fī Al-Lughah wa Al- Adab wa A'lam*, (Beirut: Matba'ah al- Istiqamah, 1973).

- Manzur, Ibn, *lisan al Arab*, 18 jilid, Beirut: Dar Ihya' al Arabiy, sa.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah, *Metododologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1973.